

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo, yang dikaji dari: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan, dan c. evaluasi. Pada tahap perencanaan, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol tidak dijabarkan secara jelas di dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satpol PP Kota Gorontalo, akibatnya hal ini berimbas pada rendahnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Gorontalo. Perencanaan yang tidak maksimal menyebabkan proses pelaksanaan pun tidak maksimal. Pelaksanaan atau implementasi dinilai tidak efektif karena hanya dilakukan melalui tindakan persuasive yang tidak memberi efek jera atas pelanggaran yang terjadi. Pada tahap evaluasi terkait dengan penegakkan Perda tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo dinilai belum efektif, karena tidak ditemukannya data jumlah minuman beralkohol yang beroleh izin edar di Kota gorontalo yang berakibat pada tidak maksimalnya pengendalian minuman beralkohol selain faktor gaya konsumtif masyarakat yang masih sangat tinggi pada minuman beralkohol yang sulit dihilangkan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo, yang dikaji dari: a. Komunikasi : komunikasi yang terjalin antara dinas Satpol PP dengan dengan Tim pelaksana pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol belum optimal dimana pada saat pelaksanan tim tidak memiliki sasaran yang baik dalam penindakan sehingga mengakibatkan tetap maraknya penjualan minuman

beralkohol di Kota Gorontalo. b). Sementara sumber daya juga masih menjadi penghambat baik sumber daya manusia dimana jumlah personil dinilai masih minim terkait dengan jumlah penyidik yang masih terbatas. Kemudian sumber daya anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia maupun untuk operasional kegiatan juga masih terbatas, sehingga pelaksanaan kegiatan operasi tidak dilakukan secara berkesinambungan. c). Disposisi, sikap para pelaksana kebijakan sebagian besar sangat menerima regulasi ini Perda No 3 Tahun 2017, akan tetapi, dari kelompok sasaran khususnya pelaku usaha dan pedagang yang memperjualbelikan minuman beralkohol secara ilegal kurang memberikan respon yang positif atau bahkan menolak kebijakan ini. Karena akan memangkas sumber pendapatan penjual yang memiliki keuntungan besar. d). Struktur Birokrasi dinilai masih menjadi faktor penghambat karena adanya fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah di uraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini secara berkala sehingga mendapatkan feedback tentang permasalahan dalam pelaksanaannya yang kemudian akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di periode berikutnya. Sehingga apa yang diharapkan dari hadirnya Perda ini dapat tercapai.
2. Perlu strategi yang baik untuk memaksimalkan unsur Komunikasi, Sumber Daya, serta Struktur Biroksasi yang ada agar menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan kebijakan, bukan menjadi faktor penghambat. Misalnya SDM yang ada sudah cukup dari segi jumlah hanya perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan pendidikan yang sesuai dengan kompetensi

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Advokasi yang kuat kepada pemangku kebijakan terkait kebutuhan dana atau anggaran agar pelaksanaan penegakkan Perda ini sesuai dengan apa yang direncanakan, dan lain lain.

3. Diperlukan adanya perbaikan dalam Perda yang ada terkait batasan jumlah minuman beralkohol yang bisa beredar di wilayah Kota Gorontalo yang bisa menjadi acuan pelaksana kebijakan dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Gorontalo.
4. Pada tahap pelaksanaan perlu disusun adanya penetapan atau standar jumlah minuman beralkohol yang harus dilakukan penyitaan, pemberian sanksi hukum yang lebih tegas kepada pedagang minuman beralkohol secara ilegal
5. Terkait dengan regulasi tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol perlu di tinjau Kembali karena dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Serta peningkatan komunikasi dan koordinasi antar Dinas terkait
6. Peningkatan jumlah personil khususnya penyidik, sehingga semua berkas yang masuk dapat sampai pada putusan pengadilan
7. Perlunya strategi dalam melaksanakan penegakkan perda karena sikap kelompok sasaran yang sulit untuk meninggalkan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol
8. Kebijakan Perda ini melibatkan beberapa unsur instansi terkait, pembagian tugas dan wewenang perlu diperjelas dan tingkat komunikasi yang efektif

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmad Kabain. 2007. *Jenis-jenis NAPZA dan Bahayanya*. Semarang: PT Bengawan Ilmu
- Arifin Tahir, M.Si. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipress.
- Danim, S. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gaja Mada. University Press.
- Edwards, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Goodnow, Frank J, 1900. *Politics and Administration: A Study in Government*. Newyork: Russel & Russel. 17-26.
- Handyaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu

- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah-masalah Kenegaraan*. Terjemahan: Luciana D. Lontoh. Jakarta: Rajawali.
- Jiptono, Fandy. 2012. *Service Manajemen Menuju Layanan Prima*. Yogyakarta.
- James E. Anderson. 1979. *Public Policy Making*. New York. NJ: Holt Reinhartnwinston
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Gava Media
- Kotler, Philip dan Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran*. Jilid I, Edisi Kedua belas. Jakarta: PT. Indeks.
- Lexy, J Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Unimal Press
- Mulyadi, Deddy, dkk. 2016, *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik (Konsep & Praktik Administrasi dalam Penyusunan SOP, Standar Pelayanan, Etika Pelayanan, Inovasi untuk Kinerja Organisasi)*, Alfabeta. Bandung.
- Mazmanian, Daniel. A and Sabatier, Paul. A.1983. *Implementation and Public Policy*. London: Foresman and Company.
- Milles, MB & Hubberman, AM. 2002, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto. Jakarta. UI Percetakan
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung
- Taufiqurokhman, Evi. 2018. *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. UMJ PRESS
- Thoha, Miftah, 2001. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Edisi Revisi), Yogyakarta: Media Pressindo, ISBN -979-222-207-3

## **Jurnal**

- Noorhidayah. 2018. Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya. El-Mashlahah: Vol.8,

No.2, 2018. Pissn:2089-1970. Eissn:2622-8645 DOI: <https://doi.org/10.23971/El-Mas.V8i2.1320>.

Salim Dfinubun. 2016. Kajian Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dengan Lintas Lembaga Dalam Pengendalian Minuman Beralkohol Di Kabupaten Merauke. Jurnal Ummus: Volume 5 No 02 Tahun 2016, Hal 103-115. ISSN: 2252-603X, E-ISSN: 2354-7693

Wibawa, Samudra. 2004, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo. Kebijakan Negara. Malang: Pustaka Bangsa.

### **Peraturan**

Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 3 Tahun 2017. *Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo*

Peraturan Wali Kota Gorontalo No 29 Tahun 2017. *Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo*

### **Sumber Lainnya**

[www.gorontalo.kota.id](http://www.gorontalo.kota.id)